



P U T U S A N

Nomor 25/Pdt.G/2013/PAThn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Desa Petta Selatan Kecamatan Tabukan utara Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di RT.05 Desa Situbondo Kecamatan Banggai Banggai Propinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dalam register dengan nomor 25/Pdt.G/2013/PAThn. Tanggal 01 Juli 2013 mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Januari 1985, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana bukti

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2013/PAThn.

Hal. 1 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, tertanggal 09 Desember 1998;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Petta Selatan Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe selama 1 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon membangun rumah sendiri disamping rumah orang tua Pemohon;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 - a. XXXXXXXXXX, umur 28 tahun;
 - b. XXXXXXXXXX, umur 25 tahun;Anak-anak tersebut saat ini sudah menikah dan ikut suami masing-masing;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak pada bulan Nopember 2010 Termohon pergi ke Manado dengan alasan untuk menengok anak yang lagi kuliah, tapi seminggu kemudian Termohon menelpon Pemohon bahwa Termohon sudah tidak akan kembali, dan Termohon meminta diceraikan dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri;
5. Bahwa Termohon pada bulan Januari 2011 pulang ke Tahuna tapi tidak pulang kerumah bersama antara Pemohon dan Termohon, tapi malah pulang kerumah keluarga Termohon di kampung Utaurano;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga salah satunya dengan pertemuan dengan Termohon yang difasilitasi oleh Kepala KUA Kecamatan Tabukan Utara namun Termohon tidak mau untuk kembali bersama Pemohon;
7. Bahwa Pemohon juga pernah 2 (dua) kali mendatangi Termohon di Kampung Utaurano bersama perangkat Kampung Petta Selatan (Opolao) dan aparat kepolisian

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2013/PAThn.

Hal. 2 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjemput Termohon, namun Termohon bersikeras tidak mau ikut Pemohon tanpa alasan yang jelas;

8. Bahwa puncak tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2012, saatmana anak pertama yang bernama Erni Lituhaseng menyampaikan kepada Pemohon bahwa Termohon telah menikah lagi di Manado maka sejak saat itu Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Termohon;
9. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki lagi. Dengan demikian, gugatan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana surat keterangan tidak mampu dari Lurah Petta Selatan Nomor: 140/01/2022/29 tanggal 21 Juni 2013. Oleh sebab itu, Pemohon mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
4. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2013/PAThn.

Hal. 3 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 25/Pdt.G/2013/PAThn. tanggal 08 Oktober 2013, tanggal 12 Nopember 2013, tanggal 04 Desember 2013 serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui Mediasi, sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha maksimal menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon pada dalil poin 10 telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), maka terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa tentang permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan, maka tanggapan Termohon terhadap permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) tidak dapat diketahui;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) Pemohon telah mengajukan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah Petta Selatan Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 21 Juni 2013 dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dalam sidang insidentil yang menyatakan tentang ketidakmampuan Pemohon secara ekonomi, maka Majelis Hakim menjatuhkan Putusan

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2013/PAThn.

Hal. 4 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sela Nomor : 25/Pdt.G/2013/PA.Thn. tanggal 09 Oktober 2013 dengan mengizinkan

Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberitahukan kepada Pemohon, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon tersebut Termohon telah dapat dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup sengketa perceraian, dan untuk menghindari adanya kesepakatan cerai maka Majelis Hakim tetap membebankan wajib bukti kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX Tanggal 09 Desember 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, bermaterai cukup dan telah diperiksa serta dilegalisir ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXX

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena berteman dekat dan kenal Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Petta dirumah orang tua Pemohon kemudian Pemohon dan Termohon punya rumah sendiri disebelah rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak perempuan dan sudah menikah semuanya;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis hingga 20 tahun lebih namun sejak tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi;

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2013/PAThn.

Hal. 5 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa tujuan yang jelas;
- Bahwa saksi mengetahui setiap Termohon pergi dari rumah karena Pemohon selalu meminta pendapat kepada saksi bahkan terakhir Termohon pergi ke Manado namun setelah kembali ke Tahuna Termohon tidak pulang kerumah kediaman Pemohon dan tinggal dirumah keluarganya di Utaurano dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yaitu sejak tahun 2011;
- Bahwa Pemohon pernah berusaha menjemput Termohon namun Termohon tetap tidak mau kembali bersama Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga pernah mengundang pihak KUA Tabukan Utara dan bahkan pihak Kepolisian untuk menjemput Termohon pulang di kampung Utaurano namun Termohon tetap tidak mau ikut Pemohon, bahkan tidak lama kemudian Termohon pergi dari Tahuna dan tidak jelas keberadaannya dimana;
- Bahwa pernah menemani Pemohon mencari keberadaan Termohon di Manado sekitar tahun 2012 namun saksi maupun Pemohon tidak menemukan keberadaan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih 2 tahun dan sudah tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;

2. XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXX

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di rumah orang tua Pemohon di Petta;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berumah tangga sudah 28 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak yaitu 2 orang anak perempuan dan sudah berumah tangga;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik-baik saja namun sejak tahun 2011 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah hingga sehari-hari tanpa

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2013/PATh.

Hal. 6 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang jelas bahkan terakhir setelah pulang dari Manado Termohon sudah

tidak pulang kerumah kediaman Pemohon dan tinggal di kampung Utaurano;

- Bahwa Termohon pergi dari rumah jika ada masalah dengan Pemohon;
- Bahwa penyebab tidak pulang kekediaman Pemohon karena Termohon telah menghabiskan uang yang dipinjam oleh Pemohon di Bank BRI Tahuna dan saksi waktu itu juga ikut membantu Pemohon mengurusnya bersama saudara Makaombohe;
- Bahwa Pemohon sudah pernah menjemput Termohon namun Termohon tidak mau ikut bersama Pemohon bahkan Termohon pernah dijemput dengan melibatkan orang KUA Tabukan Utara dan Kepolisian namun Termohon tetap tidak mau ikut, bahkan beberapa bulan kemudian Termohon pergi dari Tahuna;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah kurang lebih 2 tahun lamanya dan sudah tidak ada komunikasi diantara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon pernah mencari keberadaan Termohon di Manado bersama saudara Makaombohe namun Termohon tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya memohon kepada Pengadilan agar menjatuhkan putusan terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2013/PATh.

Hal. 7 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon dan dapat diputus dengan verstek (*vide* Pasal 149 R.Bg.);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui Mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Termohon melalui Majelis Hakim dalam setiap persidangan, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak pada bulan Nopember 2010 ketika Termohon pergi ke Manado dengan alasan untuk menengok anak yang lagi kuliah, tapi seminggu kemudian Termohon menelpon Pemohon bahwa Termohon sudah tidak akan kembali, dan Termohon meminta diceraikan dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri, bahwa Termohon pada bulan Januari 2011 pulang ke Tahuna tapi tidak pulang kerumah bersama antara Pemohon dan Termohon, tapi malah pulang kerumah keluarga Termohon di kampung Utaurano, bahwa Pemohon sudah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga salah satunya dengan pertemuan dengan Termohon yang difasilitasi oleh Kepala KUA Kecamatan Tabukan Utara namun Termohon tidak mau untuk kembali bersama Pemohon, bahwa Pemohon juga pernah 2 (dua) kali mendatangi Termohon di Kampung Utaurano bersama perangkat Kampung Petta Selatan (Opolao) dan aparat kepolisian untuk menjemput

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2013/PAThn.

Hal. 8 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, namun Termohon bersikeras tidak mau ikut Pemohon tanpa alasan yang jelas, bahwa puncak tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2012, saatmana anak pertama yang bernama Erni Lituhaseng menyampaikan kepada Pemohon bahwa Termohon telah menikah lagi di Manado maka sejak saat itu Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Termohon dan berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan dan ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka hak jawabnya menjadi gugur dan Termohon tidak ingin mempertahankan haknya didepan sidang dan Termohon telah dianggap mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon hal tersebut sejalan dengan Hadits Rasulullah yang terdapat dalam kitab *Ahkam Al Qur'an Li Al Jashash, Mauqi'ul Islam*, Juz 8, halaman 201 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam dan tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dinilai dhalim dan gugur haknya"* ;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum cara khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai pengakuan yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat melainkan hanya menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan Pemohon sehingga belum cukup alasan bagi Majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebelum mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat bertanda P. dan 2 orang saksi;

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2013/PAThn.

Hal. 9 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX Tanggal 09 Desember 1998, bukti mana menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam hubungan perkawinan yang sah yang belum pernah bercerai sampai sekarang oleh karenanya Pemohon mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan keterangan 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim menilai keberadaan dan kapasitas saksi sebagai saksi keluarga atau orang dekat yang dianggap lebih mengenal, mengetahui sifat dan kepribadian Pemohon dan Termohon serta pasang surutnya perjalanan bahtera rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami istri, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut adalah keterangan yang sesuai dengan kriteria keterangan saksi yang dikehendaki oleh Pasal 308 R.Bg, yakni kedua orang saksi mengetahui sendiri dan mendengar langsung seluruh peristiwa yang diterangkannya di depan sidang, bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena setelah kembali dari Manado Termohon tidak pulang kerumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon dan Pemohon sudah pernah berusaha untuk menjemput Termohon bahkan dengan melibatkan aparat Pemerintah bahkan dari Kepolisian namun Termohon tetap tidak mau ikut atau kembali lagi hidup bersama Pemohon tanpa alasan yang jelas, bahwa Pemohon

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2013/PATh.

Hal. 10 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon sudah berpisah kurang lebih 2 tahun lamanya dan sudah tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon bahkan sudah tidak pernah kumpul bersama lagi layaknya suami istri, maka secara materil keterangan kedua orang saksi Pemohon dapat diterima dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak perempuan;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2011 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon karena tidak mau tinggal dan hidup bersama Pemohon lagi tanpa alasan yang jelas;
3. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sudah berusaha untuk menjemput Termohon agar rukun kembali dengan Pemohon namun Termohon tidak mau kembali kepada Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih 2 tahun lamanya dan sudah tidak pernah kumpul bersama lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan pada poin 2 sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa walaupun kedua orang saksi Pemohon tidak mengetahui penyebab Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama namun hal tersebut telah menunjukkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling cinta dan saling kasih dan Termohon telah terbukti nusyuz karena meninggalkan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap Pemohon dengan meninggalkan rumah kediaman bersama, dengan demikian kewajiban suami istri sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 tahun lamanya sampai sekarang

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2013/PATh.

Hal. 11 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana fakta poin 4 walaupun sudah pernah ada itikad baik dari Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya yang telah berusaha menjemput Termohon bahkan dengan melibatkan aparat Pemerintah dan Kepolisian namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau tinggal dan hidup bersama Pemohon sebagaimana fakta hukum poin 3. Oleh karena itu harus dinyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk dipertahankan dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 22 jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Pemohon telah memperlihatkan dan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, oleh karena itu jika salah seorang dari pasangan suami istri sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan pasangannya, dan tidak ada lagi usaha untuk mempertahankan perkawinannya, maka telah terbukti bahwa ikatan batin pasangan suami istri tersebut telah putus, tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan, maka akan menambah penderitaan baik kepada Pemohon maupun kepada Termohon karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk dalam kitab Durusu Lisysyaekh Su'udi Sysyariim halaman 7 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : ” Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, yaitu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun dan selama berpisah sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon, bahkan Pemohon dan Termohon tidak menyatu lagi sebagaimana layaknya suami istri,

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2013/PATh.

Hal. 12 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perpisahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon patut diduga disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi :

أبغض الحلال الى الله الطلاق

Artinya : “ Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ”, namun dalil-dalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendak syara’ dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur oleh Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tahuna tahun anggaran 2013;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang dan segala peraturan hukum yang berlaku serta dalil-dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
4. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX) untuk mengucapkan Ikrar terhadap Termohon (XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX);

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2013/PATh.

Hal. 13 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Tahuna tahun 2013

sejumlah Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 M bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1435 H. oleh kami **Drs. H.KASO** sebagai Ketua Majelis, **MAWIR, S.HL., MH.** dan **ISMAIL, S.HL.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan **MONGINSIDI, BA.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

MAWIR, S.HL., MH.

Drs. H.KASO

ttd

ISMAIL, S.HL.

Panitera Pengganti

ttd

MONGINSIDI, BA.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,-
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
4.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	161.000,-

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2013/PATh.

Hal. 14 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)